PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panorama No. 01 Telpon/ Fax (0518) 21606, Kotabaru Kode Pos 72116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 188.47/ 073 -PD.Kur.SD/Disdik

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SDN 1 RAMPA MENJADI SDN 3 SEMAYAP KECAMATAN PULAULAUT UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan penyelenggaraan akses pendidikan di Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan perubahan nama SDN 1 Rampa menjadi SDN 3 Semayap Kecamatan Pulaulaut Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1 Undang – Undang Noimor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4737);

Scanned by CamScanner

6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

13 Surat Kepala SDN 1 Rampa perihal Permohonan Penggantian Nama Sekolah tanggal 15 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : SD Negeri 1 Rampa menjadi SDN 3 Semayap Kecamatan Pulaulaut Utara dengan NPSN 30303469 ;

KEDUA : Tugas SDN 3 Semayap sebagai berikut ;

1. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan data peserta didik dengan benar.
3. Memelihara sarana dan prasarana yang ada untuk penyelenggaraan pendidikan.
4. Mengadakan penilaian dan evaluasi proses belajar mengajar secara komfrehensif dan kontinyu.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotabaru dan Anggaran yang relevan;

Scanned by CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai awal Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 2 Juli 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,

Selamat Riyadi, S.Pd, M.Ed
Pembina Tk I
NIP 19700928 199512 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Cq Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta
2. Bupati Kotabaru di Kotabaru sebagai Laporan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Camat Pulaulaut Utara di Kotabaru.
7. Pengawas Pembina Gugus Sebatung Kecamatan Pulaulaut Utara di Kotabaru.
8. Sekolah Bersangkutan.
9. Arsip.

Scanned by CamScanner